



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. Khaeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 980 /DPPO-SET/2012

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan "TIRTA HARAPAN" Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar No. 15/th- /TKL/1/2012 Tanggal 18-Januari 2012 bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
5. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan PAUD

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA**

Memberi izin pendirian kepada :

- Nama Organisasi : **Yayasan Pendidikan  
"Tirta Harapan"**

- Alamat : **Mattompodalle,  
Kec.Polobangkeng Utara  
Kab. Takalar.**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Pentilan  
Anak(TPA) yaitu :

- Nama : **TK.ANUGRAH**  
Alamat : **Mattompodalle ,Kec.  
Polobangkeng Utara  
Kab.Takalar**

**KEDUA**

Lembaga sebagaimana dimaksud pada salah satu DIKTUM pertama  
wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara  
berkala sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sekali ke Dinas Pendidikan  
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar cq.Bidang Pembinaan  
Kurikulum

**KETIGA**

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan  
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam  
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.18/c/1997,dan  
peraturan hukum yang relevan,maka pemberian izin tersebut pada  
DIKTUM Pertama dicabut

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di TAKALAR  
Pada Tanggal, 2-Februari 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala UPTD Kec. Polobangkeng Utara
3. Pertinggal \_\_\_\_\_